

Nomor : 03/ YY Y /C-I/2014
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Sertifikasi Pendidik & SK Inpassing

Jakarta, Januari 2014

Kepada Yth.
Saudara Mujiono,ST,MT
Dosen Program Studi S-1 Teknik Informatika (55201)
(NIDN/NIK: 0406127002/110700306)
Universitas Mercu Buana
Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan dikeluarkannya Sertifikat Pendidik Nomor 130020010180 dengan kode registrasi PTP Serdos : 13103101902801 tanggal penetapan di Bandung, 10 Desember 2013 yang menyatakan bahwa Saudara Lulus sertifikasi sebagai Dosen Profesional pada program studi/bidang **Teknik Informatika (55201)/Teknik Informatika** dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tanggal 16 Februari 2012 dengan penjelasan pemberlakuan terhitung dalam Jabatan Fungsional Asisten Ahli (150 Kum) per 1 September 1997 dan pangkat/golongan, **Penata Muda, III/a**, maka kami mengucapkan selamat atas dikeluarkannya Sertifikat dan SK dimaksud.

Perlu disampaikan bahwa dengan telah diterimanya sertifikat pendidik dimaksud, maka Saudara mempunyai kewajiban melaporkan Beban Kerja yang ditetapkan oleh Dikti sebagaimana dijelaskan dalam rubrik kerja BKD dan Buku Pedoman SIPKD yaitu keharusan mengembangkan tugas akademik sebanyak 12 sks per semester. Software BKD dan mengisi secara *on-line* kegiatan Tridharmanya melalui *sipkd.dikti.go.id* dapat diunduh pada *sdm.mercubuana.ac.id*. Perlu kami sampaikan bahwa dosen pengampu mata kuliah Program Pascasarjana **diharuskan mengajar minimal 3 sks pada program S1**. Adapun periode pelaporan BKD dilaksanakan setiap bulan Maret untuk semester ganjil dan bulan Oktober untuk semester genap pada setiap tahun akademik.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Direktur Sumber Daya



Dra. Yuli Harwani, MM 

Tembusan Yth. :
1. Rektor (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas
3. Ketua/Sekretaris Program Studi
4. Arsip yang bersangkutan

KAMPUS MENARA BHAKTI

Jl. Raya Meruya Selatan No. 01, Kembangan, Jakarta Barat 11650
Telp. 021-5840815 / 021-5840816 (Hunting), Fax. 021-584 0813
<http://www.mercubuana.ac.id>, e-mail: umb@mercubuana.ac.id



Cert. No. 493584 QM08



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor. 1786 K3/KP/2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
7. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;

Memperhatikan : Surat usul Rektor Universitas Mercu Buana Nomor 01/276/F-SKeI/II/2012 tanggal 14 Februari 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan.
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013.

Nama	: Mujiono, S.Kom., MT.
NIDN	: 0406127002
Tempat, tanggal lahir	: Magetan, 6 Desember 1970
Pendidikan terakhir	: S2 (Tahun 2001)
Jabatan, angka kredit, tmt	: Asisten Ahli (150 kum), 1 Sepetember 1997
Masa kerja jabatan	: 5 Tahun 4 Bulan
Tempat tugas	: Universitas Mercu Buana

Ditunjuk dalam pangkatnya dalam pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Februari 2012
a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi
Swasta Wilayah III

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kepala KPPN Jakarta III;
4. Rektor Universitas Mercu Buana.

Prof. Dr. Ida Mayuni, MA.
NIP. 19590622 198602 2 001

No. 0024247



0024247

13 002001 0180

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDIDIK


Nomor Registrasi: 13103101902801

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 053/P/2012 tentang Peraturan Tinggi Penilaian Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Tahun 2012-2013,
Rektor Institut Teknologi Bandung menyatakan bahwa:

MUJIONO, S.T., M.T.

Nomor Induk Dosen Nasional: 0406127002

Lahir di Magetan pada tanggal enam bulan Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
dosen pada Universitas Mercu Buana
LULUS Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai DOSEN PROFESIONAL pada
bidang ilmu Teknik Informatika.



Prof. Akhmaloka, Ph.D
REKTOR ITB 196102011987031001

458-002001-0406127002-13103101902801-13022424728201317520959

No. 0024247

13002001 0180



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Mengesahkan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Sertifikasi Dosen
Institut Teknologi Bandung,

SERTIFIKAT PENDIDIK


Nomor Registrasi: 131031019028021
Nomor Induk Dosen Nasional: 0406127002

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 053/P/2012 tentang Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Tahun 2012-2013,
Rektor Institut Teknologi Bandung menyatakan bahwa:

MUJIONO, S.T., M.T.

Nomor Induk Dosen Nasional: 0406127002

Lahir di Magetan pada tanggal enam bulan Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
dosen pada Universitas Mercu Buana
LULUS Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai DOSEN PROFESIONAL pada
bidang ilmu Teknik Informatika.



Prof. Akhmaloka, Ph.D
REKTOR NIP 196102011987031001

458-001/2001/04-0615/7002-13103101902802-190074747782051312520559